

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Indonesia merupakan salah satu negara di Asia Tenggara yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah. Agar sumber daya alam tersebut agar dapat bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dibutuhkan pembangunan. Pelaksanaan pembangunan itu membutuhkan biaya yang besar. Biaya pembangunan tersebut disalurkan ke daerah-daerah di seluruh Indonesia dan dalam prakteknya dipercayakan kepada para pejabat yang ada di daerah tersebut. Akan tetapi sering kali biaya pembangunan itu tidak digunakan untuk melaksanakan pembangunan tetapi digunakan oleh para pejabat itu untuk kepentingannya sendiri. Kenyataan yang ada sekarang yang ada banyak sekali praktek korupsi yang terjadi di Indonesia bahkan indonesia mencapai rekor sebagai negara paling terkorup dikawasan asia.

Dewasa ini pemerintah Indonesia menerapkan kebijakan menumpas segala bentuk korupsi dan menghukum pelakunya. Para pelaku korupsi dikejar dimanapun ia bersembunyi dan diminta menyerahkan kembali uang hasil korupsinya, tidak terkecuali para koruptor yang bersembunyi di luar negeri. Adanya pelarian koruptor ke luar negeri ini menyebabkan kejahatan korupsi menjadi kejahatan transnasional yang tidak bisa diatasi jika tidak melakukan kerja sama dengan pihak negara dimana koruptor itu bersembunyi.

Salah satu negara tempat bersembunyi para koruptor adalah Singapura. Negara Singapura menjadi pilihan para koruptor Indonesia karena letaknya hanya dekat dengan Indonesia, yaitu setengah jam perjalanan memakai perahu motor boat atau 10 menit memakai pesawat¹. a. ketika sudah berada di Singapura, hukum Indonesia sudah tidak bisa menjangkau para koruptor tersebut, dikarenakan tidak adanya hubungan kerjasama perjanjian ekstradiksi antara Indonesia-Singapura mengenai penyerahan para koruptor yang lari ke Singapura. uang hasil korupsi yang dibawa lari oleh para koruptor ini kemudian dimasukkan ke dalam bank-bank di Singapura sehingga dapat menjadi modal bagi pengembangan perekonomian Singapura., adanya koruptor yang lari ke Singapura sambil membawa uang hasil korupsinya, justru menguntungkan Singapura. dan merugikan Indonesia. Namun sebagai negara yang hidup dalam pergaulan antar bangsa yang mewajibkan semua negara untuk saling membantu satu sama lain, maka Singapura dapat membantu Indonesia dengan mengembalikan para koruptor yang lari ke Singapura itu agar diadili menurut hukum Indonesia. Namun untuk melaksanakan itu semua, dibutuhkan pranata hukum yang memungkinkan untuk itu. Adapun pranata hukum yang dapat memungkinkan semua itu terjadi adalah adanya perjanjian ekstradiksi antara Indonesia-Singapura.

Perjanjian ekstradiksi adalah perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana kejahatan dilakukan, meminta pelaku kejahatan diserahkan kepada negara tersebut guna diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan, atau dengan kata lain perjanjian antara dua negara atau lebih untuk memungkinkan negara dimana pelaku kejahatan

bersembunyi, menyerahkan pelaku kejahatan tersebut kepada negara di mana ia melakukan kejahatan agar diadili sesuai dengan hukum yang berlaku di negara tempat terjadinya kejahatan.¹

Dari pengertian adanya perjanjian ekstradiksi yang ditandatangani oleh negara-negara tertentu membuat kejahatan transnasional menjadi menemukan jalan keluarnya. Sangat tidak adil jika penjahat dari suatu negara menjadi dilindungi atau menjadi warga negara terhormat di negara lain. Apalagi jika kejahatan yang dilakukannya termasuk kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang. Sebagaimana diketahui kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang menyebabkan kesengsaraan bagi banyak orang karena uang yang dikorupsi seharusnya untuk melaksanakan pembangunan yang dapat bermanfaat bagi banyak orang. Oleh karena itulah negara Indonesia memperjuangkan agar para koruptor yang bersembunyi di Singapura dapat terjaring oleh hukum Indonesia dengan cara mengadakan perjanjian ekstradiksi dengan Singapura.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa dengan dilakukannya perjanjian ekstradiksi antara Indonesia dan Singapura merupakan salah satu usaha dari pemerintah untuk memperjuangkan kepentingan nasional Indonesia. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk meneliti tentang **Kepentingan Nasional Indonesia melalui Penandatanganan Perjanjian Ekstradiksi dengan Singapura.**

¹ C.S.T., Kansil, *Kamus Hukum*, Balai Pustaka, Jakarta, 1999, hal. 122.

B. Tujuan Penulisan

Skripsi ini disusun sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan strata satu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta disamping itu penyusunan skripsi ini di bertujuan untuk menguak kepentingan indonesia dibalik penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan indonesia.diharapkan skripsi ini akan membawa pencerahan bagi penulis dan para pembaca budiman

C. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara kepulauan yang besar dengan jumlah populasi kurang lebih dari 300 juta jiwa lebih.letaknya yang sangat dekat dengan singapura merupakan takdir geografis yang tidak bisa ditolak kecuali kedua negara harus mampu menciptakan suatu kemitraan yang sehat yang dapat menjamin kestabilan kawasan namun tidak jarang terdapat hambatan yang mewarnai hubungan tersebut seperti masalah keterbukaan data perdagangan,masalah pengawasan perbatasan ekspor pasir laut serta isue perjanjian ekstradisi.dalam hal ini penulis akan membahas mengenai latar belakang permasalahan perjanjian ekstradisi antara indonesia dan singapura.

Sejak masa awal 1964 indonesia telah menjalin hubungan bilateral dengan indonesia sejak itu pula indonesia berjuang keras mengupayakan adanya hubungan mitra kerjasama di bidang hukum.dalam hal ini adanya upaya pemerintah mengadakan hubungan kerjasama dengan singapura dalam hal ekstradisi.upaya pemeintah dalam hal ekstradisi bukan hal yang mudah

Tarik ulur singapura dalam menanggapi permasalahan indonesia tentang ekstradisi sangat kurang dianggapi oleh pemerintah singapura. bahkan berulang kali pemerintah menolak akan adanya ekstradisi antara kedua negara. salah satu alasan yang selalu di lontarkan oleh pihak singapura adalah masalah perbedaan sistem hukum dimana indonesia menganut sistem hukum continental dan singapura menganut sistem hukum Anglo Saxon. sistem hukum Anglo Saxon adalah sistem hukum singapura yang mana mengambil sumber hukum dari putusan pengadilan sebelumnya dan juga sistem hukum kebiasaan sementara Sistem hukum continental berasal dari undang-undang atau condifikasi². hal inilah yang menjadi salah satu alasan singapura sebagai faktor penghalang terwujudnya perjanjian ekstradisi indonesia dan singapura.

Jika dilihat kebelakang indonesia pernah mengalami perjanjian perjanjian ekstradisi dengan negara- negara lain yang juga menganut sistem anglo saxon sebut saja negara-negara tersebut adalah Malaysia, Hongkong, Thailand dan Australia. dalam mengadakan perjanjian tersebut indonesia tidak mengalami kendala seperti yang dialami indonesia dengan singapura. hampir 37 tahun lamanya indonesia menunggu dan berupaya mengajak singapura mengadakan ekstradisi selama itu pula di tolak oleh negara singa tersebut. upaya- upaya pemerintah indonesia mengajak singapura menandatangani perjanjian ekstradisi dengan singapura antara lain dengan upaya benegosiasi membicarakan masalah ekstradisi, mengadakan perundingan perundingan serta penyesuain penyesuain kesamaan hukum dari tahun ketahun.

² <http://one.indoskripsi.com/node/5753>

Bermula sejak Presiden Soeharto menduduki pangung kekuasaan sebagai pengganti periode masa kekuasaan Presiden Soekarno, Indonesia menjadi promotor perjanjian ekstradisi antara negara-negara ASEAN. Perjanjian tersebut dimaksudkan untuk menjerat para pelaku kejahatan yang terjadi pada masa rezim tersebut yang melarikan diri ke wilayah-wilayah negara ASEAN meskipun telah mencapai kesepakatan Mutual Legal Assistance (MLA) di tingkat ASEAN dan juga diperkuat dengan komitmen bersama di tingkat APEC tentang memerangi korupsi dengan memperlakukan kerja sama kawasan, tetapi hal tersebut masih dipandang kurang kuat dan kurang tepat. Dalam hal ini perjanjian ekstradisi tingkat ASEAN hanyalah sebagai bentuk dari upaya semangat kerja sama antara negara-negara ASEAN, sedangkan masalah perjanjian ekstradisi adalah hubungan antarnegara atau *government to government*. Sehingga akan lebih mudah dilakukannya pengadilan atas para penjahat dan konglomerat bermasalah dengan adanya perjanjian ekstradisi yang jelas.

Dengan adanya perjanjian ekstradisi tingkat ASEAN pada masa pemerintahan Soeharto adanya itikad baik dari pemerintah Singapura membuka hubungan perjanjian ekstradisi antara kedua negara (Indonesia-Singapura). memasuki masa pemerintahan selanjutnya kurang harmonisnya hubungan antara pemimpin pemerintahan antara kedua negara menghambat terjalinnya hubungan ekstradisi antara kedua belah pihak, sebut saja pada masa pemerintahan Presiden BJ. Habibie munculnya istilah *little red dot*, maupun presiden Abdurrahman Wahid dengan pernyataan untuk menghentikan penyediaan air meskipun Indonesia tidak

pernah mensupply air .kurang selaras hubungan kedua negara dan juga konflik statement antara kedua Negara menghambat terwujudnya perjanjian.

.memasuki masa pemerintahan megawati adanya upaya upaya dan sinyal lampu hijau dalam upaya ekstradisi bertepatan dengan issue terorisme menjadi momentum pembicaraan ekstradisi di dalamnya.pemerintah Indonesia mengambil keuntungan didalamnya dimulai dengan pertemuan antara PM Goh Cok Tong dan Presiden Megawati pada tanggal 4 agustus 2003 kemudian pada tanggal 16 december 2003 dengan mengirimkan list question mengenai masalah hokum oleh singapura dan pada 19 agustus 2004 indonesia menyampaikan nota mengajak singapura mengadakan konsultasi bilateral sebatas dalam membahas masalah.namun pernyataan pernyataan mantan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew yang tidak berkaitan dengan masalah ekstradis dan cenderung menyudutkan posisi Indonesia menjadikan hubungan Indonesia – Singapura di era Presiden Megawati tidak berubah dari sebelumnya.statement statement pemerintah singapura menimbulkan beberapa kekecewaan Indonesia yang terkesan melindungi para pelaku kejahatan korupsi.dilain pihak singapura merasa bahwa citranya dimata dunia sebagai Negara yang bersih dari koruptor rusak oleh karena issue banyaknya para koruptor Indonesia berdiam diri di Negara tersebut..

Menjelang tahun 2007 merupakan tonggak sejarah hubungan Indonesia singapura dimana adanya kesepakatan menjalin perjanjian ekstradisi setelah melalui perundingan antara Presiden Susilo Bambang Yudiono serta PM Lee Hsien Loong sejak tahun 2005 telah mencapai perundingan sebanyak 7 kali pertemuan dari pihak indonesia dengan singapura yang antara lain pada tanggal 17-

18 januari di adakan di singapura, 12-13 april pertemuan diadakan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, 15-16 agustus di laksanakan di singapura, pada tanggal 31 agustus sampai pada tanggal 1 september di wilayah jogjakarta, tanggal 12-13 september 2005 bertempat di singapura, pada tanggal 14-15 November 2005 di wilayah jakarta. pada tahun 2006 diadakan sekali pertemuan pada tanggal 23-24 februari 2006 kemudian pada tanggal 22 april 2007 di ikuti kesepakatan Menteri Luar negeri singapura George Yeo yang di umumkan pada tanggal 24 april 2007 kesepakatan ini dijadikan sebagai keberhasilan perjuangan diplomasi Presiden Bambang Yudiono. bagaimana tidak hamper 37 tahun lamanya pada masa inilah baru terwujudnya perjanjian ekstradisi dengan singapura.

Dalam perjanjian ekstradisi ini disepakati juga dengan perjanjian *Defend Cooperation Agreement* serta lokasi pelatihan militer (militer training area) tampak jelas bahwa singapura berada di atas indonesia dalam perjanjian ekstradisi antara kedua negara tersebut. sehingga membuat singapura memiliki kesempatan untuk menyusupkan kepentingan-kepentingan politik maupun pertahanan keamanan di dalamnya.

D. Rumusan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis merumuskan pokok permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut: Apa kepentingan Indonesia dalam perjanjian ekstradisi dengan Singapura?

E. Landasan Teori.

Untuk menganalisa sebuah permasalahan dibutuhkan sebuah teori dan sebelumnya akan dipaparkan terlebih dahulu beberapa definisi mengenai teori.

Teori berasal dari bahasa *yunani* yang berarti melihat atau memperhatikan. teori adalah suatu perangkat sistematis yaitu mengikuti aturan-aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan yang lainnya dengan data dasar sehingga dapat diamati³ Teori adalah konsep-konsep yang saling berhubungan menurut aturan logika menjadi suatu bentuk pernyataan tertentu sehingga dapat menjelaskan fenomena tersebut secara alami.⁴

Sebagai landasan teori dalam kerangka berpikir dalam penulisan ini, maka penulis menggunakan teori politik luar negeri karena penulis merasa teori ini mempunyai dasar pemikiran yang relevan dengan pokok permasalahannya menuju hipotesa yang dimaksud.

Teori Politik Luar Negeri

Pembahasan mengenai politik luar negeri senantiasa dimulai dari kepentingan nasional suatu negara yang melaksanakannya dengan demikian pemaparan tentang politik luar negeri juga harus didasarkan pada konsep Kepentingan Nasional Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri dirumuskan sebagai berikut:

³ Gien E Snellbecker, dalam Lexy Moelong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung, PT. Remaja Rosdakarya, 1991) hal. 61

⁴ Mohtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional : Teori dan Metodologi* (Yogyakarta, Pusat Antar Universitas-studi sosil UGM, 1998) hal. 161

*...strategy planned course of action developed by the decision makers of a state vis a vis other state or international entities aimed as achieving specific goals defined intern of national interest.*⁵

Dari definisi diatas bisa diartikan bahwa politik luar negeri adalah strategi atau arah tindakan terencana yang dikembangkan oleh pembuat kebijakan suatu negara terhadap negara lain ditujukan untuk mencapai tujuan khusus yang didefinisikan intern dalam istilah kepentingan nasional. disini terdapat beberapa unsur utama dalam politik luar negeri yaitu: strategi, aktor pembuat keputusan, lingkungan eksternal dan tujuan atau kepentingan nasional suatu negara.

Kepentingan suatu negara sebagai dasar untuk mengukur keberhasilan politik luar negerinya lebih sederhana lagi politik luar negeri diartikan sebagai iringan kebijaksanaan yang disertai rentetan tindakan yang rumit tapi dinamis, ditempuh oleh suatu negara dalam hubungannya dengan negara-negara lain baik secara bilateral maupun multilateral⁶

Karena situasi internasional yang tidak statis melainkan sarat dengan berbagai pola dan kecenderungan berkembang maka kebijakan yang dijadikan landasan bagi pelaksanaan politik luar negeri selalu memerlukan penyesuaian-penyesuaian terhadap dinamika tersebut.

Disamping itu menurut Jack C.Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional itu sendiri adalah *"the fundamental objective and ultimate determinant that guide the decision maker of state in making foreign policy"*

⁵ Jack C.Plano dan Roy Olton *"The International Relations Dictionary"* Halt Rinehart Winston INC Westren Michigan University.1923.P.127.

⁶ Supri Yusuf, *Hubungan Internasional dan Politik Luar Negeri*, Pustaka Amin Jakarta, 1989.

Dari definisi diatas dapat diartikan tujuan mendasar serta faktor paling menentukan yang memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri adalah kepentingan nasional.

Walaupun kepentingan nasional yang ingin dicapai suatu negara berbeda-beda dalam pelaksanaannya, namun pada umumnya berkisar 5 kategori umum yang disebut Jack C. Plano sebagai berikut: (1) self preservation yaitu hak untuk mempertahankan ekstensi diri; (2) Independence yang berarti Mandiri, tidak dijajah atau tunduk kepada nagara lain secara fisik maupun ekonomi; (3) militer security yaitu keamanan militer yaitu tidak ada gangguan dari kekuatan militer negara lain; (4) territorial integrity keutuhan wilayah nasional; dan (5) economic well-being yaitu adanya kesejahteraan ekonomi.

Tujuan politik luar negeri yang ingin dicapai pemerintah indonesia melalui perjanjian ekstradisi, adanya penyerahan para pelaku kejahatan korupsi yang ada disingapura oleh pemeintah singapura kepada pemerintah indonesia untuk diadili menurut hukum yang berlaku di indonesia, menegembalikan aset aset kekayaan milik pemerintah indonesia yang ada dibank-bank singapura sebagai modal pembangunan indonesia, selain itu mempertahankan citra diri bangsa indonesia dikanca dunia internasional sebagai negara yang taat hukum dan bebas dari kejahatan korupsi.

F. Hipotesa

Berdasarkan uraian diatas maka dirumuskan hipotesa sementara melalui: penandatanganan perjanjian ekstradisi dengan singapura diharapkan singapura akan mengembalikan para pelaku kejahatan korupsi beserta asset asset kekayaan Negara yang berada dinegara tersebut

G. Metode Penulisan dan Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode deskriptif analitif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun dan menginterpretasikan serta menganalisa data yang ada serta Teknik yang digunakan dalam penulisan ini adalah Observasi pasif yaitu peneliti mengamati dan melihat berdasarkan kondisi sekitar objek penelitian, adapun referensi yang digunakan berupa data sekunder dari berbagai sumber seperti buku, berita dan artikel dalam surat kabar, artikel dalam majalah dan jurnal serta data internet dan sumber-sumber lainnya.

H. Jangkauan Masalah

Untuk lebih komprehensifnya pemahaman masalah ekstradisi, perlu studi komparasi terhadap model-model ekstradisi di berbagai negara. Untuk menghindari adanya tulisan yang meluas, maka sekiranya perlu untuk memeberi batasan guna mempersempit permasalahan, agar dengan lebih muda mengkajinya. untuk batasan masalah ini adalah jangkauan penelitiannya sebagai berikut:

Pertama Peninjauan masalah ekstradisi hanya difokuskan pada kaitannya dengan hubungan bilateral dua negara, bukan pada procedural hukumnya, menimbang perjanjian tersebut hanya dalam bentuk penandatanganan belum dalam proses ratifikasi.

Kedua Kepentingan nasional yang dikaji adalah hal-hal yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam mengambil keputusan untuk menandatangani perjanjian tersebut, dan bukan opini atau pendapat pengamat dan para ahli.

I. Sistematik Penulisan

Penulisan yang metodis dan sistematis merupakan salah satu ciri sebuah karya ilmiah. Untuk itu, penulis membuat sistematika penelitian yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi dasar penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu latar belakang permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka dasar teori, hipotesis, jangkauan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan

2. Bab II Dinamika Hubungan Indonesia dan Singapura

Dalam bab ini akan dipaparkan secara umum dinamika hubungan bilateral antara Indonesia dengan Singapura, hubungan diplomatic Indonesia-Singapura. arti penting Singapura bagi Indonesia.

3. Bab III Dinamika Perjanjian Ekstradisi Republik Indonesia – Singapura

Bab ini akan membahas pengertian ekstradisi secara umum, perjanjian-perjanjian ekstradisi yang telah dilakukan Indonesia dan kronologis penandatanganan perjanjian ekstradisi Indonesia dengan Singapura.

- 4 Bab IV Kepentingan Nasional dalam Perjanjian Ekstradisi dengan Singapura. Dalam bab ini penulis akan mencoba memaparkan kepentingan-kepentingan nasional (*national interests*) yang coba diraih oleh pemerintah Indonesia yang menjadi dasar penandatanganan perjanjian tersebut. Kepentingan akan dipaparkan dalam bidang-bidang yang bersangkutan.
- 5 Bab V Kesimpulan dan Saran